

ABSTRAK

- A. Nama : Vania Atalia Lumingkewas (205160219).
B. Judul Skripsi : Analisis Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah.
C. Halaman : iv + 73 halaman
D. Kata Kunci : Keadilan, Kepemilikan Atas Tanah.
E. Isi :

Abstrak : Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang bebas yang sama sekali tidak dimiliki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Oleh sebab itu untuk mengatur keberadaan tanah tersebut diperlukan suatu aturan hukum yang nantinya dapat memberikan jaminan, keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sebenarnya yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada Pasal 19 UUPA tahun 1960. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, memperoleh data dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif berupa penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah belumlah terpenuhi sepenuhnya, hal ini didasarkan pada pertimbangan dan keputusan hakim yang terlalu terburu-buru sehingga menyebabkan cideranya keadilan yang dirasakan oleh pihak salah satu pihak yang berperkara.

- F. Acuan : 33 Buku, 6 Jurnal, 4 Perundang-undangan, dan 1 Putusan Pengadilan Tinggi.
G. Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., SS.
H. Penulis : Vania Atalia Lumingkewas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian.¹ Penjelasan umum UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan, telah diamandemen dengan rumusan baru yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Bertolak dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), diyakini bahwa politik hukum pertanahan Indonesia, adalah tanah untuk dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali.

Ketentuan tentang ruang lingkup Agraria, khususnya pertanahan diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, definisi tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut

¹ Rismaini, Muh, :“Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan”, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 3, Desember 2016, hal. 300.

tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".²

Para pendiri Negara ini sudah menitipkan satu amanah melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".³ Amanah ini dititipkan bagi para penguasa dan pemimpin yang akan mengatur segala penggunaan sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak secara terang memberikan batasan tentang tanah. Pengertian tanah dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menetapkan "*Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah...*" Jadi, hukum positif memaknai tanah sebagai permukaan bumi. Tanah sebagai benda diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang menurut hukum dapat menjadi objek kepemilikan dan dalam yurisdiksi pengadilan.⁴

Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme yang menyatakan bahwa: "Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik

² Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1).

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁴ Elizabeth A. Martin, *Dictionary of Law*, Fifth Edition, (Oxford : Oxford University Press, 2002), hal. 279.

atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa⁵ dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”. Asas Nasionalitas adalah salah satu asas dalam UUPA. Asas Nasionalitas dalam hal ini sama dengan Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah.

Konsep hak-hak atas tanah yang tedapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu Pertama hak primer yang artinya hak yang bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP). Yang kedua ialah Hak sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.⁶

Tanah atau ketersediaan lahan merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertanian, kenyataannya pemerintah kurang memperhatikan hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian.⁷ Tanah merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dari setiap warga negara saat ini. Kebutuhan akan tanah dapat terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka

⁵ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 9 ayat (1)

⁶ Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta : Buku Pintar Suka Buku, 2011), hal. 11.

⁷ Setiawan A dan Hanim L, “[Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak](#)”, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 59-64.

miliki.⁸ Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang.

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, Tuhan Yang Mahakuasa telah mengaruniakannya sebagai sumber mempertahankan hidup dan berfungsi sebagai pijakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah memiliki nilai ekonomis bagi semua aspek di kehidupan manusia, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terlebih masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan penduduk agraris terbesar dari pertanian. Oleh karena itu bukan hal baru lagi jika setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasai tanah menimbulkan masalah-masalah dalam pertanahan, seperti dalam mendayagunakan tanah dan kepemilikan atas tanah.

Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang bebas yang sama sekali tidak dimiliki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas.⁹ Oleh sebab itu untuk mengatur keberadaan tanah tersebut diperlukan suatu aturan hukum yang nantinya dapat memberikan jaminan, keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sebenarnya yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

⁸ Angga B. Ch. Eman, "Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional". Journal Lex et Siciatatis, Vol. 5. No. 1, 2013 : 28.

⁹ Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Mitra Kebijakan Tanah*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan, 2004), hal.1.

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada Pasal 19 UUPA, PP No. 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah ketidakadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un- lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un- fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/ mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹⁰

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejadian yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejadian dapat menimbulkan ketidakadilan.

¹⁰ Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 3, 2011: 522-531.

Mengenai hak-hak atas tanah di atas, Undang-undang juga mewajibkan kepada pemegang hak untuk mendaftarkan masing-masing tanahnya. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah.¹¹ Terkait pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertifikat yang merupakan salinan register.¹²

Kronologis penggugat Alimuddin mengajukan gugatan terhadap tergugat Nuh Rambe adalah bahwa pada tahun 1988 tergugat datang kerumah Alimuddin Siregar untuk dipinjamkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan biaya pengobatan dan perawatan anak dari Nuh Rambe yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Alimuddin menyetujui dan Nuh Rambe memberikan jaminan hasil buah-buahan diatas tanah hak Nuh Rambe sampai pengembalian uang pinjaman dikembalikan kepada Alimuddin Siregar. Kemudian penggugat Alimuddin menggugat sebagian dari tanah darat dengan tanaman; mangga, kuini, cempedak, manggis, embacak, dan langsat yang tercantum di dalam surat keterangan kepala desa.

Permasalahan terjadi ketika diketahui bahwa setiap adanya transaksi jual beli atau ganti rugi dari seseorang kepada pihak lain, maka alas hak asli dari penjual kepada

¹¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 154.

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal. 78.

pembeli surat asli tersebut diserahkan kepada pembeli, ternyata kalau benar adanya tanah hak tergugat Nuh Rambe tersebut dijual kepada Alimuddin Siregar, maka suratnya diserahkan kepada Alimuddin Siregar tapi ternyata asli surat tersebut berada ditangan Nuh Rambe sampai sekarang. Selanjutnya diketahui bahwa tergugat Nuh Rambe pernah meminjam uang sebesar Rp150.000,- kepada Ali Muddin untuk biaya pengobatan anaknya, dan sebagai jaminannya ialah diatas tanah Nuh Rambe hasil buah-buahan bisa dinikmati oleh Ali Muddin Siregar selama uang pinjaman belum dikembalikan. Kurang lebih dua tahun kemudian Nuh Rambe didepan Ali Muddin Siregar datang untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000,-, namun Ali Muddin tidak menerima tanpa alasan. Bahkan Nuh Rambe selanjutnya beritikad baik untuk mengganti tanaman yang lebih produktif berupa tanaman ubi kayu, hingga menyerahkan kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- tanpa memperhitungkan uang rugi dari uang sebesar tiap tahun, namun tetap tidak diterima oleh Ali Muddin. Hingga pada akhirnya, istri dari Alimuddin mengajukan gugatan kepada Nuh Rambe, complain sebab diatas tanah jaminan tidak menghasilkan dan tidak ada buah-buahannya.

Berdasarkan penjabaran dan pemikiran diatas, maka penting untuk mengkaji dan menganalisis sengketa-sengketa hak kepemilikan agar didalam setiap perbuatan hukum didapatkan keadilan hukum didalamnya. Permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah? Maka judul yang diangkat dalam penelitian berjudul **“Keadilan Dalam Putusan Pengadilan**

Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah”.

B. Permasalahan.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

Untuk Menganalisis dan Mengetahui Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademis, teoretis, dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis.

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum perdata pada keadilan kepemilikan atas tanah serta menambah khasanah perpustakaan.

2. Manfaat Praktik.

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum, peneliti, dan pihak-pihak terkait tentang hukum keperdataan dan diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari hukum keperdataan khususnya pada kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentukan hukum nasional, khususnya regulasi mengenai pertanahan di masa yang mendatang.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: Konstitusi, Undang-Undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya.

Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan, yaitu:

a. Pengaturan Pertanahan Indonesia.

Ketentuan tentang ruang lingkup Agraria, khususnya pertanahan diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, defenisi tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.¹³

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak secara terang memberikan batasan tentang tanah. Pengertian tanah dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menetapkan “*Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah...*” Jadi, hukum positif memaknai tanah sebagai permukaan bumi.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1).

Ketentuan lainnya diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah satu tujuannya disebutkan di dalam Pasal 3 huruf (a) ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Objek pendaftaran tanah disebutkan di dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

b. Pengaturan Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah.

Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya

dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya tanah bagi kehidupan, maka wajar jika terjadi persaingan dalam memperebutkan hak atas tanah. Tanah Hak yang dapat dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum, kewenangannya bersifat keperdataan.¹⁴

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹⁵ Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.¹⁶ Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. Yaitu mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu.¹⁷

Berikut skema alur pemikiran yang akan digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam penelitian ini, akan dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1.


Peristiwa terjadi ketika Nuh Rambe datang ke Alimuddin untuk meminjam uang dengan jaminan hasil buah-buahan diatas tanah hak Nuh Rambe

¹⁴ Boedi Harsono, *Op.cit.* hal. 5.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 20 ayat (1)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 21 ayat (1)

¹⁷ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hal. 286-287.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.¹⁸ Dengan kata lain penelusuran literatur penelitian dilakukan didapatkan berdasarkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Jenis penelitian normatif ini akan digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak lain berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di penelitian tentang keadilan hak kepemilikan atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan. Pemilihan metode ini sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan, menganalisa, menelaah, serta menjelaskan perihal keadilan hak kepemilikan atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan.

3. Jenis dan Teknik Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 13.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 93.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:²⁰

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 277/PDT/2018/PT.MDN.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan yang memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku literatur; Jurnal hukum dan Majalah Hukum; Makalah, hasil-hasil seminar; artikel ilmiah, majalah dan Koran, pendapat praktisi hukum, berbagai buku yang relevan dengan penelitian, serta Literatur yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan kepemilikan hak atas tanah.

c. Bahan Hukum Tersier.

²⁰ *Ibid*, hal. 142.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : artikel dalam format elektronik (internet).²¹

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari penggunaan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yakni dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah²² pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 277/PDT/2018/PT.MDN.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

²¹ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 70.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 141.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan deduktif. Penalaran deduktif atau deduksi adalah merupakan suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui keadilan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN tentang kepemilikan atas tanah. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai hal-hal yang akan dituangkan dalam penelitian ini sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan secara menyeluruh yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORETIS

Pada Bab ini akan di paparkan dan dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini tentang hasil penelitian yang diperlukan untuk menggambarkan fakta yang sebenarnya tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang dipilih, serta dihubungkan dengan teori yang ada dan telah dikemukakan pada penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS

Pada Bab ini akan dilakukan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Teori Nilai Dasar Hukum.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga

filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²³

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²⁴ Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengembang nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum

²³ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hal. 3.

²⁴ *Ibid*, hal. 4.

positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.²⁵

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁶

1. Keadilan Hukum.
2. Kemanfaatan Hukum.
3. Kepastian Hukum.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman

²⁵ *Ibid*, hal. 5.

²⁶ *Ibid*, hal. 6.

perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁷

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.²⁸

Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pasal ini merupakan manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh paham positivisme hukum. Kata-kata berikutnya adalah “serta jaminan perlakuan yang sama

²⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hal. 14.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1996), hal 13 – 17.

di hadapan hukum bagi setiap orang". Kalimat tersebut mengandung pesan dari ajaran *the rule of law* tepatnya unsur kedua, yakni; *Equality before the law* dimana prinsip ini mengajarkan bahwa kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen bisa dikatakan sebagai hasil adopsi dari, atau setidak-tidaknya memiliki spirit yang sama dari bagian-bagian tertentu pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental (rechtsstaat) sekaligus juga konsep negara hukum Anglo Saxon (*the rule of law*). Pasal di atas memberikan isyarat bahwa bagi Indonesia kepastian hukum saja tidak cukup, oleh karena itu kepastian hukum yang ingin diwujudkan di negeri ini adalah kepastian hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakatnya.²⁹

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 24 (1) dan 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen dan sudah barang tentu berbeda dengan kepastian hukum di negara-negara penganut paham positivisme yang menetapkan standar bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum, kebenaran hukum serta rasa keadilan sudah terwujud manakala keputusan hakim sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan. Untuk itu peran hakim hanya sebagai corong undang-undang, sebagaimana dikatakan oleh Montesqiew 400 tahun silam.

Guna mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D (2) di atas sudah barang tentu, kita tidak bisa mempedomani keadilan "model" negara negara

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2007) halaman 76-77.

hukum rechtsstaat, (memutus sesuai dengan bunyi undang-undang ansich sudah merupakan kebenaran hukum dan berkeadilan menurut paham positivisme hukum). melainkan sesuai dengan spirit pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar dalam pembukaan UUD 1945, maka keadilan “model” negara hukum the rule of law lebih pas. Hal ini disebabkan keadilan bukan dari bunyi ansich undang-undang yang hanya merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, melainkan digali dari nilai-nilai keadilan masyarakat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa rumusan pasal 18B (2), 24 (1), 28D (2) dan pasal 28H (2) UUD 1945 hasil amandemen secara substansial terinspirasi dari ajaran Gustav Radbruch, atau setidak-tidaknya memiliki spirit yang sama di antara keduanya. Sekali lagi pemikiran Gustav Radbruch tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan berbagai unsur nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kepastian dan manfaat.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran

ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

B. Teori Keadilan.

Masalah ketidakadilan senantiasa mewarnai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sejak dahulu hingga kini, realitas kehidupan sosial senantiasa diwarnai dengan persoalan keadilan dan ketidakadilan. Ulpianus, seorang ahli hukum Romawi mengatakan bahwa keadilan adalah *tribuere jus suum cuique*, yang berarti memberi masing-masing haknya 1 (satu) Keadilan adalah pemenuhan hak, sedangkan ketidakadilan adalah pengingkaran hak. Ketidakadilan telah menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Fokus pembahasan ini adalah persoalan keadilan dalam relasi buruh dan majikan dengan menggunakan teori keadilan-nya John Rawls.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* adalah berupaya menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intitusionisme, yang dianggap gagal dalam mengurangi kesalahan terhadap paradigma buruh selama ini. Rawls menolak utilitarianisme yang dipandangnya mereduksi keadilan hanya ke semacam utilitas sosial.³⁰

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford : Oxford University Press, 1973), hal. 8.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sebenarnya yang dimaksudkannya dengan teori keadilan adalah teori keadilan sebagai *fairness*. Teori tersebut memberikan pembedaan dengan teori-teori keadilan lainnya. Sehingga dalam bab ini penulis menjelaskan teori keadilan sebagai *fairness* dalam kaitannya dengan kenyataan demokrasi konstitusional liberal yang relevan.

Sementara itu, teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental. Pertama, masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerja sama yang fair itu? Apa syarat-syaratnya? Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang tepat untuk berbagi nikmat dan beban dari kerja sama sosial.³¹

Tempat keadilan menurut John Rawls dalam hubungan dengan fakta-fakta yang mendukung keadilan. Prinsip-prinsip keadilan yang diurutkan secara leksikal berperan sebagai norma utama. Setelah itu, sedikit menjelaskan konsep *fairness* dan terakhir menampilkan posisi keadilan sebagai *fairness* dengan menyertakan analisis pembuktianya sebagai inti teori keadilan Rawls, sebagai berikut:

“...the guiding idea is that the principles of justice for the basic structure of society are the object of the original agreement. They are

³¹ *Ibid*, hal. 4.

the principles that free and rational persons concerned to further their own interests would accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association. These principles are to regulate all further agreements; they specify the kinds of social cooperation that can be entered into and the forms of government that can be established. This way of regarding the principle of justice I shall call justice as fairness”.

(Terjemahan: “...ide yang memandu adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat menjadi objek dari kesepakatan asal. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip bahwa orang-orang bebas dan rasional yang memiliki perhatian untuk memajukan kepentingan mereka [pasti] akan menerima [hasil kesepakatan] di dalam sebuah posisi awal kesetaraan yang menjadi termasuk dasar yang menentukan bagi asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini mengatur kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut; mereka menspesifikasi jenis-jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat dibangun. Inilah cara melihat prinsip keadilan yang saya sebut keadilan sebagai fairness”).

Konsep umum tersebut menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls.

Pertama, prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan. Kedua, kesamaan dalam distribusi. Ketiga, tercapainya nikmat-nikmat primer (primary goods). Keempat, ketidaksamaan (inequalities) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, yaitu kesamaan (equality) dan ketidaksamaan (inequality). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmatnikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Lalu bagaimana dengan konsepsi yang khusus mengenai teori keadilan sosial John Rawls? Rawls menjelaskan bahwa semua nikmatnikmat primer (primary goods)

masuk ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penagkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *the rule of law*). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama.³² Dan kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.

Terdapat dua gugus masalah yang menyebabkan moral menjadi syarat minimum hukum. Gugus masalah yang pertama adalah menyangkut berbagai fakta natural dalam kehidupan manusia, antara lain: manusia memiliki kerentanan dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam kemampuan fisik dan intelektual; manusia memiliki kehendak baik (*good will*) yang terbatas terhadap orang lain; manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke masa depan serta untuk mengontrol dirinya; dan sumber daya yang dibutuhkan manusia terbatas kesediaannya.

³² *Ibid*, hal. 61.

Kedua, adalah keterbatasan dalam hukum itu sendiri. Hukum positif, betapapun lengkapnya, tetaplah terbatas, bahkan selalu tertinggal di belakang kejadian.

Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu, kemampuan antisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak dapat atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Atas hal tersebut, Hart mengenalkan langkah yang paling logis untuk ditempuh, yakni: langkah diskresional.

Pada intinya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan ketidaksamaan sosial (*social inequality*) yang memberikan kesempatan secara *fair*. Rawls menganggap bahwa teori keadilan sosial yang diusungnya bukan semata-semata ingin memperoleh dukungan secara material, lebih daripada itu dilandasi oleh kesadaran bersama untuk memperjuangkan sebuah ketidakadilan yang menimpa masyarakat dari kalangan proletar yang menjadi bulan-bulan eksplotatif dari struktur kekuasaan yang melembaga. Meski teori moral harus diperlakukan sebagai teori pada umumnya, namun Rawls menganggap teori keadilan harus memenuhi rasa keadilan.

C. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.³³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

³³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

³⁴ *Ibid*, hal. 69.

³⁵ *Ibid*, hal. 54.

³⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), hal. 3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka

³⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta ; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

³⁸ *Ibid*, hal. 20.

elayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.

Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Kepustakaan secara teoritis menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif. Dalam kepustakaan dinyatakan bahwa sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Namun diakui pula kini perlindungan hukum preventif mempunyai peranan penting, dan bahkan di Indonesia, mulai berkembang di era kebebasan berekspresi didukung pula dengan diaturnya dalam peraturan perundang-undangan bentuk sarana perlindungan hukum preventif.

Di Negeri Belanda, menurut J.B.J.B.M. ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah, ada tiga bentuk perlindungan hukum (rechtsberscheming), mencakup:

- i. *Bescherming via de democratie* (Perlindungan melalui demokrasi), bentuknya setiap warga negara dapat mengajukan petisi kepada pemerintah

kota, pemerintah provinsi, atau parlemen, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Grondwet (UUD Belanda).

- ii. *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan melalui hubungan hierarki pemerintahan), bentuknya banding administrasi berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh pemerintah provinsi, berdasarkan pertimbangan keabsahan (*rechmatigheid*), dan kepentingan umum (doelmatigheid), sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *Wet op de ruimtelijke ordening* (UU Penataan Ruang).
- iii. *Bescherming via juridsche voorzieningen* (perlindungan melalui pengaturan juridis), bentuk layanan bahwa keputusan penguasa yang disengketakan melalui kewenangan kekuasaan kehakiman, baik oleh hakim pengadilan perdata, maupun badan-badan khusus sebagai pengadilan administrasi.

Philpus M. Hadjon, mengemukakan bahwa di Belanda yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), menyebutkan dewasa ini badan-badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang bersifat represif, meliputi: *rechtspraak van de gewonerechtster* (peradilan biasa), *administratief rechtspraak* (peradilan administrasi “khusus”), *administratief beroep*, *nationale ombudsman*. Ombudsman bukanlah badan atau sarana perlindungan hukum seperti *gewone rechtster*, *administratief beroep* ataupun *administratief rechtspraak* karena ombudsman melakukan *toetsing* (pengujian) atas dasar norma-norma kepatutan (*normen van behoorlijkheid*).

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Melalui penjabaran dan perluasan pemikiran diatas, diharapkan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, negara diharapkan mampu melindungi kepentingan dari rakyatnya sendiri, mampu hadir sebagai tonggak penegakan hukum bagi sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat.

D. Teori Kepastian Hukum.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan tersebut, dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya pada alinea ke empat tentang tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. “Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan”.

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara.

Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Agustus 2017, dibawah Register Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Ali Muddin Siregar (alm) yang semasa hidupnya tinggal bersama di Sampan Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai sekarang. Bahwa suami Penggugat yaitu Ali Muddin Siregar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Agustus 2016 di RSUD Rantauprapat, dan dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak kandung yaitu Ramlan Pangihutan.

Semasa hidupnya Ali Muddin Siregar ada membeli sebidang tanah pertanian dari Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990 sebagaimana tertuang pada Keterangan ganti rugi antara Tergugat (Mhd Nuh Rambe) yang disebut sebagai Pihak I dan Ali Muddin Siregar (suami Penggugat) disebut sebagai Pihak II, serta ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sampean bernama Haji Zakariya Hasibuan. Adapun tanah pertanian tersebut terletak di Dusun Sampean Julu, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Mhd Nuh Rambe terukur 125 meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Mg. Malim terukur 40,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainuddin R terukur 102,9 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Zainuddin R terukur 121,32 meter;

Bahwa setelah diganti rugi oleh pihak kedua II (Ali Muddin Siregar) yaitu suami Penggugat, maka gugurlah hak kepemilikan Pihak I (Mhd. Nuh Rambe) atas tanah dan tanaman yang berada diatasnya. Dan diatas tanah pertanian tersebut ada ditanami pohon-pohon yaitu kelapa, rambutan, manggis dan sebagainya dan sejak digantirugi maka Penggugat dan keluarganya menguasai tanah tersebut, merawat serta mengambil hasilnya sampai suami Penggugat meninggal dunia, dan tidak ada orang lain yang menguasainya ataupun keberatan tentang hal tersebut.

Bahwa setelah beberapa waktu meninggalnya suami Penggugat yang masih tahun 2016, oleh Tergugat secara tanpa sebab kembali menguasai tanah tersebut dengan mengambil hasilnya serta menumbang tanaman yang berada diatasnya, tanpa seizin atau ganti rugi dari Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai dan menumbang pohon-pohon diatas tanah pertanian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah pertanian yang terletak di Dusun Sampean Julu, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 29 Juli 1990.

Bahwa ganti rugi yang terjadi antara suami Penggugat dengan Tergugat setentang sebidang tanah yang terletak di Sampean Julu, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang tertuang dalam surat keterangan

ganti rugi tertanggal 29 Juli 1990 adalah sah. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dengan menguasai dan menumbang tanaman diatas tanah tersebut, Tergugat telah diadukan ke Polsek Sungai Kanan, dan telah pula diproses dan telah pula diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut bukan merupakan tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut, maka secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat, agar mendapat kepastian hukum tentang hak kepemilikannya tersebut.

Bahwa, agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan ini, maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap sampai kepada putusan dijalankan (*executie*).

Bahwa, oleh karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka mohon agar putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

B. Eksepsi Tergugat

1. Dalam Eksepsi

1. Bahwa setiap gugatan yang tidak memenuhi syarat formal pasti menimbulkan eksepsi sehingga pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa ternyata hal ini tidak dilakukan Penggugat dalam surat gugatannya sehingga kabur dan tidak jelas mengenai batas-batas dan ukuran tanah yaitu:

- 2.1 Sebelah Utara berbatas dengan Mhd Nuh Rambe terukur 125 Meter, sebenarnya hanya terukur 50 Meter;
- 2.2 Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan Mg. Muslim terukur 40,50 Meter, sebenarnya hanya terukur 39 Meter;
- 2.3 Sebelah Selatan berbatas dengan Jainuddin R terukur 103,9 Meter, seharusnya terukur hanya 69 Meter;
- 2.4 Sebelah Timur berbatas dengan Jainuddin R terukur 121 Meter, sedangkan sebenarnya berbatas dengan Mhd. Rambe terukur 22 Meter.

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa tidak benar objek perkara hak Penggugat tapi yang benar adalah hak Tergugat berasal dari pembagian harta warisan Alm. Malim Saloon Rambe yang meninggal dunia tahun 1972 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sampean No. 30/SK/Sp/1987 tanggal 9 Juli 1987 dituangkan dalam kertas tahun 1986 terlihat dalam keadaan kusam dan kotor.

Bahwa yang digugat Penggugat adalah sebagian dari tanah darat dengan tanaman mangga, kuini, cempedak, manggis, embacang dan langsat dari jumlah keseluruhan kira-kira 1 Ha dan sebagian kecil dari yang tercantum dalam Surat Keterangan Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa setiap adanya transaksi jual beli atau ganti rugi dari seseorang kepada pihak lain, maka alas hak asli dari penjual kepada pembeli surat asli tersebut diserahkan kepada pembeli, ternyata kalau benar adanya tanah hak Tergugat tersebut dijual kepada

Alimuddin Siregar, maka suratnya diserahkan kepada Alimuddin Siregar tapi ternyata asli surat tersebut berada ditangan sampai sekarang.

Bahwa kronologis mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah bahwa pada tahun 1988 Tergugat datang kerumah Alimuddin Siregar dihadapan Penggugat meminta Tergugat dipinjamkan uang sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan uang Tergugat untuk biaya pengobatan / perawatan anak Tergugat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Medan, disetujui dan diberikan dan sebagai jaminan hasil buah-buahan diatas tanah hak Tergugat yang digugat tersebut hasilnya dinikmati oleh Alimuddin Siregar selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan kepada Alimuddin Siregar, dari hasil buah-buahan setiap tahunnya menghasilkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Tergugat datang kerumah Alimuddin Siregar dan didepan Penggugat untuk mengembalikan uang sebanyak Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alimuddin Siregar tapi tidak diterima tanpa alasan.

Bahwa oleh karena Tergugat berkeinginan mengganti tanaman yang lebih produktif dan cepat dinikmati hasilnya berupa tanaman ubi kayu, maka sebelum dilakukan penumbangan lebih dahulu tanaman yang menghasilkan buah-buahan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari Alimuddin Siregar, Tergugat kembali datang kerumah Alimuddin Siregar didepan Penggugat untuk meyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanpa memperhitungkan uang rugi dari

uang sebesar tiap tahun telah diperoleh Alimuddin Siregar sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) namun tidak diterima oleh Alimuddin Siregar didepan Penggugat.

Bahwa tidak berapa lama kemudian Tergugat menerima panggilan dari Polres Labuhan Batu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman yang ditanam Alimuddin Siregar dan tanpa hak dan tanpa adanya surat kuasa menguasai objek perkara karena objek perkara tersebut telah dijual Tergugat kepada Alimuddin Siregar dengan suratnya tertanggal 29 Juli 1990, surat ini diketahui Tergugat karena diperlihatkan Juper pada saat diperiksa sebagai tersangka pada saat diperiksa sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB.

Bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut maka Hakim dalam putusannya No. 224/Pid.C/2017/PN.Rap tanggal 19 Juli 2017 menyebutkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan adanya putusan ini maka Tergugat telah mengajukan laporan/ pengaduan terhadap Penggugat kepada Polres Labuhan Batu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dimana Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana menggunakan surat palsu yang dilakukan Alimuddin Siregar melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana untuk mengajukan gugat terhadap Tergugat dengan maksud agar mendapat putusan dari Hakim perdata bahwa objek perkara tersebut adalah hak Penggugat.

Bahwa agar permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas objek sengketa mohon ditolak karena permohonan sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum.

Permasalahan terjadi ketika diketahui bahwa setiap adanya transaksi jual beli atau ganti rugi dari seseorang kepada pihak lain, maka alas hak asli dari penjual kepada pembeli surat asli tersebut diserahkan kepada pembeli, ternyata kalau benar adanya tanah hak tergugat Nuh Rambe tersebut dijual kepada Alimuddin Siregar, maka suratnya diserahkan kepada Alimuddin Siregar tapi ternyata asli surat tersebut berada ditangan Nuh Rambe sampai sekarang. Selanjutnya diketahui bahwa tergugat Nuh Rambe pernah meminjam uang sebesar Rp150.000,- kepada Ali Muddin untuk biaya pengobatan anaknya, dan sebagai jaminannya ialah diatas tanah Nuh Rambe hasil buah-buahan bisa dinikmati oleh Ali Muddin Siregar selama uang pinjaman belum dikembalikan. Kurang lebih dua tahun kemudian Nuh Rambe didepan Ali Muddin Siregar datang untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000,-, namun Ali Muddin tidak menerima tanpa alasan. Bahkan Nuh Rambe selanjutnya beritikad baik untuk mengganti tanaman yang lebih produktif berupa tanaman ubi kayu, hingga menyerahkan kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- tanpa memperhitungkan uang rugi dari uang sebesar tiap tahun, namun tetap tidak diterima oleh Ali Muddin. Hingga pada akhirnya, istri dari Alimuddin mengajukan gugatan kepada Nuh Rambe, komplain sebab diatas tanah jaminan tidak menghasilkan dan tidak ada buah-buahannya.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri.

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah menguasai dan mengusahai objek perkara seluas \pm 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Mhd Nuh Rambe terukur 125 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Mg. Malim terukur 40,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainuddin R terukur 102,9 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Zainuddin R terukur 121,32 meter dengan alas hak Surat Keterangan ganti rugi antara Mhd. Nur Rambe (Pihak I) dan Alimuddin Siregar (Pihak II) tertanggal 29 Juli 1990 dan diketahui oleh Kepala Desa Sampean Haji Zakariya Hasibuan dan disaksikan oleh 1. Zainuddin/ Rt. 2. Fathuddin Sir.

Bahwa Tergugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah terperkara karena telah menguasainya sejak tahun 1987 dengan alas hak Surat Keterangan Nomor 30/3/SK/SP/1987 tanggal 9 Juli 1987.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan luas dan letak lahan terperkara, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah dibenarkan luas lahan terperkara yaitu seluas \pm 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalildalil jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha merupakan bagian dari alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 29 Juli 1990 (Vide bukti surat bertanda P-1) atau sebaliknya merupakan bagian dari alas Hak Surat Keterangan (vide bukti surat bertanda T-1) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 29 Juli 1990, pada pokoknya membuktikan tentang peralihan hak dari Tergugat kepada Alimuddin Siregar atas sebidang tanah seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Keterangan Nomor 30/3/SK/SP/1987 tanggal 9 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada pokoknya

membuktikan Tergugat telah menguasai tanah terperkara yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mendapati satu fakta bahwa tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak tahun 1987, namun pada tahun 1990 Tergugat telah mengalihkan haknya atas tanah terperkara dengan cara ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam surat ganti rugi tertanggal 29 Juli 1990 antara Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum berupa ganti rugi antara Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990 juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Jainuddin Rambe dan saksi Patahuddin Siregar yang pada pokoknya menerangkan ikut menandatangani Surat Ganti Rugi antara Alimuddin Siregar dengan Tergugat pada tahun 1990, sedangkan Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya dipersidangan tidak dapat membantah tentang peristiwa ganti rugi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara yaitu sebagai pemilik yang diperoleh dengan cara ganti rugi antara Alimuddin Siregar (ic. Suami Pengugat) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah peralihan hak antara Alimuddin Siregar dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990, Alimuddin Siregar maupun isterinya (ic. Penggugat) telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap tanah terperkara dengan cara menguasai dan mengusahainya secara terus menerus, sedangkan Tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah menguasai ataupun mengusahai tanah terperkara, namun sejak tahun 2016 Tergugat kembali menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan cara mengambil hasil tanaman diatas tanah terperkara serta menumbang tanaman yang berada diatasnya, tanpa seizin atau ganti rugi dari Penggugat, dimana perbuatan tersebut dilakukan Tergugat setelah Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) meninggal dunia pada Agustus 2016, hal ini berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Daham Tanjung dan saksi Hasan Basri.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat juga tidak dapat membantah tentang peralihan hak antara Tergugat dengan Alimuddin Siregar baik melalui alat bukti surat maupun melalui alat bukti saksi, sedangkan terhadap dalil Tergugat tentang dugaan menggunakan surat palsu (vide bukti surat bertanda T7), Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan untuk menyatakan adanya pemalsuan dalam peristiwa peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha lebih relevan dengan alas hak yang ada pada Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 Juli 1990, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar tanah terperkara merupakan bahagian dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha telah bersesuaian dengan alat bukti surat (vide bukti surat bertanda P-1) dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mendapatkan tanah terperkara dengan cara ganti rugi antara Alimuddin Siregar dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha tersebut, namun demikian sepanjang tidak ada pihak lain pemegang hak diatas tanah tersebut, maka semua hak atau kepentingan yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak, dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain, oleh karenanya bukti surat bertanda P-1 sudah dapat dijadikan sebagai permulaan bukti tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) tentang kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Juli Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung satu fakta bahwa benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Julu, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan alas hak berupa Surat ganti rugi antara Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) dengan Tergugat tanggal 29 Juli 1990, maka keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna mengenai kepemilikan Penggugat terhadap tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha tersebut, sepanjang hal ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak Tergugat dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukannya kemuka persidangan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tergugat menguasai lahan terperkara dengan alas hak berupa Surat Keterangan (vide bukti surat bertanda T-1), adapun bukti surat bertanda T-1 tersebut merupakan akta yang dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) yang nantinya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti surat yang lebih kuat dan sempurna oleh pihak Penggugat, maka bukti surat bertanda T-1 tersebut akan dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat bertanda T-1 tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat yaitu keterangan saksi-saksi baik tentang luas dan letak tanah terperkara, namun Tergugat tidak dapat membantah

tentang peralihan hak antara Tergugat dengan Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) pada tanggal 29 Juli 1990, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tentang kepemilikan Tergugat terhadap tanah terperkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak ditemukan keterangan dari saksi-saksi tersebut yang dapat menguatkan dalil-dalil Tergugat tentang kepemilikannya terhadap tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Juli Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sehingga pihak Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah terperkara seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Juli Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan alas hak berupa Surat ganti rugi antara Alimuddin Siregar (ic. Suami Penggugat) dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, dimana dari hasil pemeriksaan dan pengamatan terhadap objek perkara diperoleh fakta bahwa tentang letak dan ukuran tanah objek perkara yang

ditunjukkan oleh pihak Penggugat adalah lahan terperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Dusun Sampean Juli Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan demikian Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Surat Keterangan (vide bukti surat bertanda T-1) tidak dapat dijadikan sebagai alas hak bagi Tergugat untuk menguasai tanah terperkara dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Tergugat tidak dapat membantah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara yang diperoleh dengan cara ganti rugi antara Alimuddin Siregar dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh Tergugat, baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan Penggugat atas lahan terperkara (objek sengketa) yaitu sebidang tanah seluas ± 1 (Satu) Ha yang terletak di Dusun Sampean Juli Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang menyatakan tanah terperkara adalah milik Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding yang diajukan pada tanggal 23 April 2018, sedangkan putusan perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Rap, diucapkan pada tanggal 11 april 2018 sehingga Pernyataan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu telah memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 11 April 2018 dan berita acara sidangnya, serta Memori Banding dan kontra memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama, ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu tidak ada alasan bagi hakim tingkat banding untuk mengubah atau memperbaiki putusan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pembanding didalam memorinya haruslah dikesampingkan, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

D. Putusan Hakim

1. Putusan Hakim di Pengadilan Negeri

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan ganti rugi tertanggal 29 Juli 1990;
 - Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah pertanian yang terletak di Dusun Sampean Julu Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: – Sebelah Utara berbatas dengan sawah Mhd Nuh Rambe terukur 125 meter; – Sebelah Baat berbatas dengan pekarangan Mg. Malim terukur 40,50 meter; – Sebelah Selatan berbatas dengan Zainuddin R terukur 102,9 meter; – Sebelah Timur berbatas dengan Zainuddin R terukur 121,32 meter;
 - Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.212.000,00 (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

2. Putusan Hakim di Pengadilan Tinggi

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal Hukum Acara untuk Luar jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.⁴⁰

³⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 85.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 86.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sebenarnya yang dimaksudkannya dengan teori keadilan adalah teori keadilan sebagai fairness. Teori tersebut memberikan pembedaan dengan teori-teori keadilan lainnya. Sehingga dalam bab ini penulis menjelaskan teori keadilan sebagai fairness dalam kaitannya dengan kenyataan demokrasi konstitusional liberal yang relevan.

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah ke- adilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un- lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un- fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁴¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam

⁴¹ Inge Dwisvimi, *Op.Cit.* hal. 522-531.

pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴²

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu ke- jahatan yang dilakukan adalah suatu kesa-la- han. Namun apabila hal tersebut bukan me- rupakan keserakahan tidak bisa disebut menim- bulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindak- an yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* adalah berupaya menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intitusionisme, yang dianggap gagal dalam mengurangi kesalahan terhadap paradigma buruh selama ini. Rawls menolak utilitarianisme yang dipandangnya mereduksi keadilan hanya ke semacam utilitas sosial.⁴³

B. Kepemilikan Atas Tanah

Menurut Paton, pemilik benda memiliki hak atas kebendaan miliknya yang meliputi:

- 1) Menikmati objek miliknya, misalnya mengambil manfaat dari objek miliknya tersebut.

⁴² *Ibid*, hal. 87.

⁴³ John Rawls, *Op.Cit*, hal. 8.

- 2) Hak untuk melarang orang lain menikmati objek miliknya.
- 3) Hak untuk membebani jaminan atas objek miliknya.
- 4) Hak untuk mewariskan objek miliknya.⁴⁴

Seorang pemegang milik atas suatu kebendaan pada prinsipnya menikmati keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- 1) *Use right* : Hak menikmati keuntungan dari kebendaan yang menjadi obyek kepemilikan.
- 2) *Management right* : Hak untuk memutuskan siapa yang akan diizinkan untuk menggunakan obyek yang menjadi kepemilikan dengan syarat-syarat tertentu.
- 3) *Income right* : Hak untuk mendapatkan pemasukan (income) dari kebendaan yang menjadi obyek kepemilikan.
- 4) *Capital right* : Hak untuk menikmati (mengkonsumsi), merusak dan mengubah kebendaan yang menjadi obyek kepemilikan.
- 5) *Transfer right* : Hak untuk menjual, menyerahkan atau mewariskan kebendaan yang menjadi kepemilikan.⁴⁵

Bagi orang di luar kebendaan yang telah menjadi milik orang lain ia terikat hukum atau norma lainnya untuk membiarkan pemegang milik menikmati kebendaan miliknya. Jika ia memaksakan diri mengganggu kebendaan yang telah menjadi milik orang lain maka ia dapat dipaksa untuk meninggalkan perbuatan mengganggunya itu sekaligus dibebani kewajiban memberikan ganti kerugian jika memang terjadi kerugian. Menurut John Locke, milik berarti “*without a Man's own consent it cannot be taken from him.*”⁴⁶ Jadi, orang mempunyai kepemilikan hanya jika ia secara sah dapat melarang orang lain mencabut atau melepaskan beberapa haknya yang diakui

⁴⁴ George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, Second Edition, (Oxford : The Clarendon Press, 1951), hal. 420.

⁴⁵ M. Patricia Marchak, *Who Owns Natural Resources in the United States and Canada?*, No. 20 (North America : Series Working Paper, 1998), hal. 3.

⁴⁶ Attracta Ingram, *A Political Theory of Rights*, (Oxford : Clarendon Press, 1993), hal. 28.

dalam sistem milik. Hal ini berarti ada hak eksklusif untuk menikmati sesuatu, tetapi ada juga hak yang tidak dilarang untuk mendapatkan kebendaan yang menjadi milik bersama.⁴⁷

Dunia tanpa kepemilikan tidak mungkin terjadi, karena akan menimbulkan kekacauan dalam kelangsungan hidup bersama antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia tidak akan berhenti memperebutkan dan mempertahankan apa yang dianggap miliknya. Kepemilikan memberitahukan seseorang apakah dia diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu tertentu. Benda yang melekat pada properti berarti milik seseorang, dan orang lain harus menghindari tindakan yang dapat mengganggu hubungan antara pemilik properti dan propertinya.

Secara sederhana milik berarti penguasaan fisik atas suatu objek dengan maksud untuk melarang orang lain atas objek tersebut.⁴⁸ Munzer mengemukakan dua konsepsi tentang milik. Pertama, milik dipandang sebagai benda (*things*). Milik meliputi benda-benda nyata atau terlihat seperti tanah, bangunan, mobil, pabrik-pabrik, dan lainnya serta benda-benda tidak terlihat seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.⁴⁹ Konsepsi kedua melihat milik sebagai hubungan (*relations*). Milik terdiri atas hubungan-hubungan tertentu, biasanya hubungan hukum antara orang atau entitas lainnya dengan suatu benda.⁵⁰ Menurut Weir, kepemilikan memiliki dua pengertian.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ George Whitecross Paton, *Op.Cit*, hal. 454.

⁴⁹ Stephen R. Munzer, *A Theory of Property*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), hal. 16.

⁵⁰ *Ibid.*

Milik adalah setiap benda yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh subjek hukum. Ini adalah pengertian pertama dari milik. Pengertian kedua, milik berarti hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek, misalnya saya memiliki mobil atau tanah.⁵¹

Menurut Client Earth, milik berarti kumpulan hak (*bundle of right*) yang di dalamnya meliputi hak penguasaan dan hak mengelola.⁵² Hak penguasaan meliputi hak untuk mengelola dan mengalihkan objek milik. Hak mengalihkan ini dalam dalam beberapa hal dapat dibatasi, misalnya dalam hubungannya dengan perwalian maka tindakan mengalihkan objek hanya dapat dilakukan jika itu untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwalian itu.⁵³ Hak mengelola meliputi hak untuk mengelola serta hak untuk mengalihkan objek kepemilikan namun sifatnya terbatas. Pemegang hak untuk mengelola objek milik dapat menyewakan atau memberikan hak untuk menggunakan bagi pihak lain. Hak menggunakan meliputi hak untuk menggunakan objek milik dan pada dasarnya tidak dapat mengubah objek kepemilikan dengan kebohongan.⁵⁴ Jadi, di dalam milik ada hak penguasaan, hak mengelola, dan hak menggunakan atas objek milik.

Bagi Bentham, milik tidak lain adalah dasar dari suatu harapan berupa harapan memperoleh keuntungan tertentu dari benda yang dikatakan kita miliki, sebagai akibat dari hubungan di mana kita berdiri kepadanya.⁵⁵ Ide dari milik adalah penetapan

⁵¹ Michael Weir, *Concepts of Property*, The National Legal Eagle, Vol. 7, Issue 1, Autumm : , 2001 : 16.

⁵² Client Earth, *Ownership and Use Rights of Forest Natural Resources*, (Ukaid : ClientEarth-Ukaid), hal. 70.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jeremy Bentham, *Theory of Legislation*, (London : Trubner & Co, 1846), hal. 111-112.

harapan-harapan: dari kepercayaan dapat menarik keuntungan dari benda yang dimiliki, sesuai dari kasus tersebut. Kemudian, di dalam pandangan naturalisme, pemerintah tidak menciptakan milik tetapi hanya melindungi dan menegakkan milik. Kalaupun pemerintah membuat undang-undang yang berisi tentang milik maka undang-undang itu tidak melahirkan milik tetapi sekedar mengakui kepemilikan yang sudah ada dengan sendirinya secara alamiah. Misalnya, kalau ada undang-undang berisi mengenai hak milik atas tanah maka hak semacam itu tidak lahir karena undang-undang itu tetapi undang-undang itu hanya mengakuinya saja. Tanpa ada undang-undang sekalipun hak milik itu tetap ada. Aristoteles menyatakan bahwa hak atas milik melekat pada tata moral.⁵⁶

Kepemilikan atas tanah pada umumnya meliputi apa yang di atas dan di bawah tanah.⁵⁷ Tanah termasuk permukaan bumi, tanah di bawah permukaan ke pusat bumi, dan udara di atasnya.⁵⁸ Menurut hukum, yang dimaksud tanah tidak hanya permukaan tetapi meliputi apa saja yang berada di bawah ditambah ruang udara di atasnya dan termasuk juga bangunan-bangunan dan hak-hak yang tidak terlihat pada tanah seperti hak sewa.⁵⁹

⁵⁶ Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, *A Theory of Property*, Cornell Law Review, Vol. 90, Issues 3, March, 2005 : 541.

⁵⁷ Elizabeth A. Martin, *Op.cit*, hal. 279.

⁵⁸ Daniel W Gebriel dan Melkamu Belachew, *Land Law Teaching Material*, (Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009), hal. 11.

⁵⁹ Daniel Oran, *Oran's Dictionary of the Law*, 3rd Edition, (Canada : West Legal Studies, 2000), hal. 275.

C. Analisis Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas Tanah.

Salah satu pertimbangan hakim menyebutkan dilakukan pemeriksaan setempat adalah untuk menciptakan peradilan dilakukan dengan cepat, ringkas dan biaya ringan, namun dalam kenyataan azas peradilan tersebut sangat jauh dari apa yang dipertimbangkan hakim tersebut karena azas tersebut dipatuhi pihak pihak yang berperkara, namun hakim itu sendiri melanggar apa yang dipertimbangkan karena dalam perjalanan proses pemeriksaan perkara seperti ini saja memakan waktu puluh kali disebabkan ketua majelis hakim Dharma P. Purba, SH. Ketua majelis hakim selalu lambat masuk kantor atau masuk pagi hari hanya menandatangani absen kemudian keluar lagi dan masuk lagi menjalang istirahat dan setelah selesai istirahat mengadili perkara pidana sehingga sampai sore hari sehingga perkara perdata ini ditunda berkali-kali, dan bahkan putusan saja baru diucapkan pada tanggal 11 April 2018 pada saat kuasa tergugat pulang karena mendapat telepon isteri kuasa tergugat sakit dan hal ini telah disampaikan kepada kuasa penggugat SIUNITA, SH. kalau hakim obyektif maka sidang diputuskan dilakukan pada tanggal 18 April 2018 namun ternyata pada siang tersebut kami tanya kepada panitera pengganti : SUMARDI, mengatakan perkara tersebut telah diputus tanggal 11 April 2018.

Dalam putusan, hakim menambah satu petitum yang tidak diminta penggugat, yaitu petitum No. 5 menyebutkan tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini, pada hal penambahan tersebut sangat dilarang undang-undang.

Dalam hal pembuktian penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.I s/d.14, dengan penjelasan bukti P.I : Keterangan ganti rugi dari MHD. Nuh Rambe kepada Alimuddin Siregar suami penggugat tanggal 29 juli 1990., bukti P.2 Surat keterangan kematian an. Alimuddin Siregar kepala desa tanggal 2 september 2016 No.474.3/338/2016., bukti P.3 Surat pernyataan masyarakat tanggal 25 September menyatakan penggugat menguasi dan memiliki tanah. Surat pernyataan ini adalah surat pernyataan sepihak dan tidak ditanda tangani kepala Desa setempat, bukti P.4 s/d.P.9 adalah bukti pembayaran pajak dimana bukti-bukti ini tidak menentukan hak atas tanah, sedangkan bukti P.10 s/d bukti P.14 adalah transaksi transaksi ganti rugi tanah antara pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo.

Selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan 5 orang saksi baik disumpah maupun tidak disumpah dimana saksi-saksi ini sama sekali tidak mengetahui dengan mata kepala sendiri transaksi ganti rugi tanah terperkara antara tergugat kepada Alimuddin siregar, hanya mendengar cerita dari pihak penggugat yang mengatakan kepada mereka tanah tersebut telah dibeli dari tergugat. Kesaksian ini dalam hukum kesaksian Deauditu sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembedar tergugat telah menjual tanah terperkara kepada Alimuddin Siregar.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T.I s/d T.13 Dengan penjelasan:

- Bukti T.I adalah surat keterangan kepala Desa Sampean tanggal 9 juli 1987 No.30/3/sk/sp/1987 menyebutkan benar MHD.Nuh Rambe ada

menguasai sebidang tanah yang belum ditandatangani untuk kepentingan umum/pemerintah di desa sampean,kecamatan sungai kanan,Kabupaten Labuhanbatu dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 85 mtr. Bebas dengan Rokkaya Datuk Rambe;
- Sebelah Selatan : 55 mtr.berbatas dengan Zainuddin Rambe;
- Sebelah Barat : 135mtr.berbats dengan Halim Muttasim Rambe;
- Sebelah Timur : 85 mtr.berbatas dengan Zainuddin rambe.
Penjelasan : diajukan penggugat hanya 2 rante dari surat kepala desa 30/3/SK/SP/1987.
- Bukti T.2 adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.224/pid.c/2017/PN-Rap tanggal 19 juli 2017 atas laporan penggugat kepada tergugat dengan amar sebagai berikut:
 - Melapaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 - Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta maratabat.
- Bawa, bunyi amar putusan tersebut karena dalam persidangan tergugat mengajukan bukti tertanda T.I tersebut. dan oleh karenanya menjadi salah satu bukti mendukung dalil-dalil bantahan tergugat perkara aquo.
- Bawa, sedangkan bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.10, T.11, T.12, T.13 adalah bukti pembayaran pajak dan bukan untuk menetukan suatu hak yang sama dengan diajukan penggugat.

- Bukti T.8 adalah surat pernyataan kepala Desa Sampean tanggal 25 oktober 2017 menyatakan ia tidak maju menandatangani surat pernyataan yang disodorkan penggugat yang isinya yang menyatakan benar penggugat menguasai dan memiliki tanah terperkara.
- Bukti T.9 adalah surat pernyataan Sappit Harahap tanggal 25 oktober 2017 menerangkan dia tidak mau menandatangani surat pernyataan yang disodorkan penggugat yang isinya yang menyatakan benar penggugat menguasai dan memiliki tanah terperkara penggugat telah menguasai dan memiliki tanah terperkara.
- Penjelas : kedua surat pernyataan ini menunjukan bahwa objek perkara adalah hak tergugat dan sekaligus menyangkal surat pernyataan yang diajukan penggugat tertanda bukti P.3 karena bukti ini tidak diketahui kepala Desa.
- Bahwa, dalam pertimbangan hukum hakim menyebutkan telah membuktikan gugatannya berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan, sedangkan sebaliknya tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan mengenai hak atas tanah perkara karena saksi-saksi tergugat dan bukti surat tidak menyebutkan obyek perkara adalah hak tergugat.
- Bahwa, pertimbangan ini jelas-jelas keberpihakan hakim terhadap penggugat karena saksi-saksi yang diajukan penggugat hanya mendengar

dari penggugat bahwa penggugat telah membeli tanah terperkara dari tergugat, kesaksian ini seharusnya hakim mempertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat ditambah dengan kesaksian tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat.

- Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan, tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.2 dimana bukti T.2 ini adalah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 224/pid.C./2017/PN Rap tanggal 19 juli 2017 terhadap tergugat yang amarnya berbunyi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas karena dalam persidangan perkara pidana tersebut tergugat mengajukan alat bukti T.I.
- Bahwa, selain dari kedua alat bukti tersebut saksi tergugat bernama Bahroni Hasibuan dalam persidangan menerangkan tanah terperkara tersebut tidak pernah dijual tergugat kepada penggugat.
- Bahwa, menjadi pertanyaan kepada hakim dari mana mengetahui obyek perkara yang digugat penggugat seluas 1 hektar, sedangkan tergugat dalam jawabannya tanah yang digugat penggugat hanyalah sebagian kira-kira 2 Rante dari tanah hak penggugat dalam bukti yang tercantum dalam bukti T.1.
- Bahwa, menurut informasi yang layak dipercaya bahwa, lambatnya putusan dijatuhkan hakim karena adanya jual beli perkara antara penggugat dengan hakim sebesar 40 juta rupiah.

- Bahwa, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.1 diduga palsu karena dalam persidangan P.1 asli ada terlihat tipex baru ditimpah nama tergugat sebagai penjual dimana sudah kami minta kepada majelis hakim agar dugaan palsu tersebut dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan namun hakim tidak mau dengan mengatakan kami tidak bisa memasukkan hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan, nanti saja dimasukkan dalam konklusi tergugat.
- Bahwa, dengan adanya dugaan surat palsu tertanda P.1 tersebut maka terhadap penggugat telah dilaporkan ke polres Labuhanbatu No.STPLP/1255/VII/2017/SU/RES-LBH tanggal 29 agustus 2017 menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHpidana di ancam pidana 6 tahun penjara dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan.
- Bahwa, ternyata bukti P.1 ini tidak dipertimbangkan hakim, demikian juga keterangan saksi-saksi tentang tergugat pinjam uang dari Alimuddin suami penggugat dan pembayaran tapi tidak diterima penggugat dan tidak di pertimbangkan hakim.

Demikian memori Banding ini kami ajukan dan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon Pengadilan Tinggi medan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan yang di mohonkan banding ini.

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidak yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶⁰

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, artinya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup dan memenuhi kebutuhannya.

⁶⁰ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hal.20.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Salah satu kelemahan dalam sistem pertanahan di Indonesia ialah dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian bahwa jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁶¹

Dari pengertian diatas memberikan pengertian bahwa apabila debitur ingin mejadikan barang jaminan untuk pinjam uang maka benda yang dijaminkan berada di tangan debitur, hal ini untuk benda bergerak. Lain halnya dengan benda tetap seperti tanah ini seharusnya jika sertifikat atau bukti kepemilikan ada di bank sedangkan

⁶¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahu 1999 Tentang Jaminan FIdusia

tanahnya tetap dikuasai oleh di debitur. Pada kenyataannya biasanya kreditur tidak komplain karena memang dalam lapangan bank tidak mengawasinya.

Pada kasus persengketaan kepemilikan tanah antara istri Alimuddin dengan Nuh Rambe pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis mengarah pada komplain atau keberatan pada persoalan buah yang berada diatas tanah pertanian tersebut, yang semakin lama tidak menghasilkan buah. Hingga pada akhirnya, istri dari Alimuddin mengajukan gugatan kepada Nuh Rambe, komplain sebab diatas tanah jaminan tidak menghasilkan dan tidak ada buah-buahannya.

Pada kasus persengketaan diatas, peneliti mencoba menganalisa segala pertimbangan hakim, sehingga peneliti menemukan sebuah pertanyaan dan harus dijawab menurut hemat peneliti. Pertimbangan ini jelas menimbulkan keberpihakan hakim terhadap penggugat karena pada pokok perkaranya pertimbangan-pertimbangan hakim belum memenuhi unsur keadilan, diantaranya ialah karena saksi-saksi yang diajukan penggugat hanya mendengar dari penggugat bahwa penggugat telah membeli tanah terperkara dari tergugat, kesaksian ini seharusnya hakim mempertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat ditambah dengan kesaksian tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat.

Pertimbangan selanjutnya ialah pada pembuktian surat kepemilikan tanah yang pada eksepsi tergugat telah memberikan kesaksian bahwa surat yang dipegang oleh penggugat masih dalam proses penyidikan dikarenakan adanya indikasi pemalsuan surat, namun hakim terlalu terburu-buru untuk membeikan pertimbangan dan putusan yang menyebabkan cideranya keadilan yang dirasakan oleh pihak tergugat. Hal ini

dibuktikan oleh tergugat dengan adanya dugaan surat palsu tertanda P.1 tersebut maka terhadap penggugat telah dilaporkan ke polres Labuhanbatu No.STPLP/1255/VII/2017/SU/RES-LBH tanggal 29 agustus 2017 menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana di ancam pidana 6 tahun penjara dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan.

Untuk mendukung dalil-dalil bantahan, tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.2 dimana bukti T.2 ini adalah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 224/pid.C./2017/PN Rap tanggal 19 juli 2017 terhadap tergugat yang amarnya berbunyi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas karena dalam persidangan perkara pidana tersebut tergugat mengajukan alat bukti T.I.

Demikian juga keterangan saksi-saksi tentang tergugat meminjam uang dari Alimuddin untuk biaya pengobatan anaknya dan pada saat hendak melakukan pembayaran pelunasan utang kepada penggugat, tidak diterima penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak di pertimbangkan oleh hakim.